BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Objek Pajak berupa tanah dan bangunan yang didasarkan pada asas kenikmatan dan manfaat dan dibayar setiap tahun, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta mempermudah dalam menghitung pajak terhutang

2. Subjek Pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas sebidang tanah dan atau bangunan yang dikuasainya. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 4 ayat (1), yang pada intinya menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut hemat kami pasal tersebut tidak hanya menyebut pemilik harta tetap tetapi juga orang atau badan yang menguasai harta tetap tersebut, artinya adalah orang yang mendapat manfaat atau kenikmatan dari objek selanjutnya orang atau badan atau dapat disebut Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut sebagai Wajib Pajak

3. Obajek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan terbesar untuk Pendapatan daerah masing-masing oleh karena itu sangat penting untuk Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui siapa yang menjadi Objek dan subjek pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak bisa menentukan langsung siapa yang menjadi Objek dan Subjek Pajak yaitu selama ada orang atau kuasa yang mendapatkan manfaat dari Bumi dan Bangunan maka dia dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569). Tantang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan, Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan pengajuan Keberatan disertai dengan :

a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
b. Fotokopi bukti kepemilikan tanah.
c. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
d. Fotokopi bukti pendukung lainnya.

5. Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu banyak

Wajib Pajak yang mengalami keluhan tentang Terlalu besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibebankan Direktorat Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak, banyak wajib pajak yang belum mengatahui bagaimana carannya untuk mengajukan Surat Keberatan Bayar dan penyelesaiiannya sementara Dirktorat Jenderal Pajak membuat peraturan untuk Wajib pajak bisa mengajuka keberatan bayar pajak bumi dan bangunan hal itu dilakukan semata-mata hannya untuk melihat kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

6. Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi dasar dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang besarnya ditentukan setiap 3 tahun dengan keputusan Menteri Keuangan, atau bisa juga ditetapkan setiap tahun degan melihat perkembangan daerahnya.

4.2. Saran

Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan sosialisasi semua peraturan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak mengerti apa yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena saya yakin jika wajib pajak mengetahui peraturan yang berlaku dengan jelas dan benar maka banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar pajak.